

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya perkembangan ekonomi, sebuah negara memerlukan aktivitas perputaran finansial yang efektif. Salah satu penggerak perekonomian adalah sektor perbankan. Perbankan dapat dikategorikan sebagai mesin yang menggerakkan perekonomian suatu negara. Industri perbankan suatu negara memainkan peran penting dalam perekonomiannya. Bank bekerja sebagai mediator antara pihak yang memiliki uang tunai melimpah dan pihak lain yang membutuhkan uang tunai. Dengan cara ini, kehadiran bank memiliki dampak penting pada pertumbuhan ekonomi dan efisiensi keuangan suatu negara. Dengan kata lain, kemajuan suatu negara dapat diukur dengan melihat seberapa baik kinerja bank-banknya. Peranan bank dalam mengatur suatu bangsa juga semakin menonjol dengan semakin majunya bangsa tersebut. Hal ini menyimpulkan bahwa otoritas publik dan daerah semakin membutuhkan sektor perbankan. Perbankan sebagai motor penggerak ekonomi mempunyai beberapa peranan, yakni menumbuhkan sektor usaha kerakyatan, meningkatkan kemampuan ekonomi pengusaha dan UMKM, serta sebagai sumber pendanaan. Sistem perbankan di Indonesia menggunakan sistem ganda yakni terselenggaranya dua sistem perbankan, perbankan konvensional dan perbankan syariah. Kedua jenis

bank tersebut berjalan secara berdampingan yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Usanti, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat umum sebagai dana cadangan dan menyalurkannya kepada masyarakat pada umumnya sebagai perkreditan atau bentuk-bentuk lain untuk mengusahakan kehidupan masyarakat agar lebih baik dan sejahtera. Di Indonesia, industri perbankan saat ini semakin marak dengan adanya bank syariah. Salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan umat Islam pada pengajaran moneter konvensional adalah melalui bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan latihan atau operasionalnya sesuai dengan aturan syariah Islam, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana umat Islam melakukan muamalah (LSPP, 2014). Perkembangan bank syariah di Indonesia saat ini terbilang sangat pesat mengingat mayoritas penduduk Indonesia yang merupakan muslim, sehingga sangat memungkinkan adanya peningkatan dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, bank syariah di Indonesia saat ini tercatat sebanyak 13 bank umum syariah, yakni PT.Bank Aceh SYariah, PT.BPD Riau Kepri Syariah, PT.BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, PT.Bank Muamalat Indonesia, PT.Bank Victoria Syariah, PT.Bank Jabar Banten Syariah, PT.Bank Syariah Indonesia, Tbk, PT.Bank Mega Syariah, PT.Bank Panin Dubai Syariah, PT.Bank Syariah Bukopin, PT.BCA Syariah, PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah,Tbk, dan PT Bank Aladin Syariah, Tbk (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Salah satu bank umum syariah di Indonesia adalah Bank Mega Syariah. Sebelum diakuisisi oleh CT Corp melalui Mega Corpora pada tahun 2001 dan bertransformasi menjadi PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) pada tahun 2004, Bank Mega Syariah adalah PT Bank Umum Tugu, anak perusahaan Asuransi Tugu. Pada tanggal 25 Agustus 2004, PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) mulai beroperasi sebagai bank syariah. Nama bank ini diubah menjadi PT Bank Mega Syariah pada tanggal 2 November 2010 (Bank Mega Syariah,2023).

Sejak tahun 2009, Bank Mega Syariah (BMS) telah mendapat izin sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH). Bank Mega Syariah juga menjadi mitra investasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan mengawasi pengelolaan Dana Haji. Bank Mega Syariah (BMS) juga menjadi mitra pemerintah dalam pengelolaan rekening milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga dan dapat menerima pembuatan rekening pengeluaran, rekening penerimaan, dan rekening lainnya milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga. Selanjutnya, masyarakat dapat memberikan wakaf uang kepada Bank Mega Syariah, yang selanjutnya akan menyerahkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) yang terhormat. Bank Mega Syariah dapat menjangkau pasar dalam dan luar negeri dengan mengembangkan jaringan bisnisnya dan memperoleh izin sebagai Bank Devisa. Bank Mega Syariah memahami bahwa para pelanggannya memerlukan sebuah institusi perbankan berbasis syariah yang memiliki kemampuan untuk mengelola berbagai jenis transaksi dalam valuta asing dengan efisien dan sesuai prinsip-prinsip Islam.

Kembali kepada tujuan perbankan sebagai penggerak perekonomian negara, maka suatu bank harus meningkatkan kinerja keuangannya. Sesuai dengan tujuan ekonomis bank pada umumnya, Bank Mega Syariah juga diharuskan meningkatkan kinerjanya. Salah satu evaluasi kinerja mendasar atas kesehatan keuangan perusahaan adalah berdasarkan pemeriksaan rasio keuangan. Pihak yang berkepentingan dengan hasil evaluasi kinerja keuangan perusahaan harus dapat melihat keadaan bisnis dan tingkat keberhasilan operasionalnya (Munawir, 2004). Indikator atau rasio yang biasanya digunakan seluruh perbankan dalam mengukur perkembangan kinerjanya adalah rasio profitabilitas.

Rasio yang digunakan untuk mengevaluasi kapasitas perusahaan dalam mencari laba adalah rasio profitabilitas. Rasio ini juga memberikan indikasi seberapa baik manajemen perusahaan menjalankan tugasnya. Laba dari investasi dan penjualan berfungsi sebagai indikatornya. Pemanfaatan persentase ini menunjukkan efisiensi perusahaan, yang merupakan aspek utamanya. Salah satu cara untuk menerapkan rasio profitabilitas adalah dengan membandingkan berbagai elemen dalam laporan keuangan (Kasmir, 2019). Dengan adanya analisis rasio profitabilitas manajemen dapat mengetahui posisi keuangan, kinerja keuangan, dan kekuatan keuangan yang dimiliki perusahaan, analisis rasio profitabilitas ini sangat berguna bagi perusahaan dan manajemennya. Selain itu, laporan keuangan juga harus dianalisis oleh berbagai pihak berkepentingan lainnya, seperti kreditor, investor, dan pemerintah, untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan dan memantau kemajuannya dari waktu ke waktu. (Noordiatmoko, 2020).

Untuk bank syariah, menentukan profitabilitas sangat penting karena memungkinkan mereka untuk menentukan apakah laba yang direncanakan untuk periode waktu tertentu telah terealisasi atau tidak. Manfaat tersebut nantinya akan digunakan untuk menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk berhasil dan tetap eksis. Hal ini karena pendapatan atau pembiayaan untuk kebutuhan operasional akan disediakan dari keuntungan yang diperoleh. Dengan menjadi sangat menguntungkan, bank syariah dapat mendorong lebih banyak investor untuk memasukan uang mereka ke dalamnya dan meningkatkan kepercayaan publik untuk menyimpan uang ekstra. Tujuan akhir yang ingin dicapai perusahaan yang tentunya adalah memperoleh keuntungan yang maksimal seperti yang telah ditargetkan, perusahaan dapat berbuat banyak untuk kesejahteraan pemilik, karyawan, dan meningkatkan kualitas produk dan melakukan investasi baru. Oleh karena itu, manajemen perusahaan di dalam praktek dituntut untuk bisa memenuhi target yang ditetapkan. Ini berarti bahwa jumlah keuntungan harus tercapai seperti yang diharapkan (Arfifiani, 2019).

Dengan demikian, untuk mengukur suatu profitabilitas atau kinerja keuangan perusahaan, salah satunya dengan *Return On Asset (ROA)*. Rasio yang dikenal sebagai laba atas aset, atau ROA, menunjukkan berapa banyak aset perusahaan yang digunakan dan seberapa baik hasilnya. ROA berfungsi sebagai pengukur seberapa baik manajemen menangani investasi perusahaan. Lebih jauh, laba atas investasi menunjukkan efisiensi semua dana perusahaan, termasuk modal saham dan pinjaman. Semakin kecil ROA, semakin buruk, dan sebaliknya. Ini menunjukkan bahwa efektivitas seluruh aktivitas bisnis diukur dengan rasio

ini. Bank berada dalam posisi yang lebih baik untuk mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan aset dan menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi jika ROA-nya lebih tinggi. Di sisi lain, jika ROA menurun, berarti ada kekurangan pendapatan dan biaya meningkat. Terdapat banyak rasio yang dapat mempengaruhi *Return On Asset*. Adapun beberapa rasio keuangan yang dapat mempengaruhi profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu *Non Performing Financial* (NPF), *Operational Efficiency Ratio* (OER), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio menunjukkan seberapa baik manajemen bank mampu menangani masalah pembiayaan, kinerja, tingkat kesehatan, dan kelangsungan bank dipengaruhi oleh tingkat pembiayaan bermasalah yang mengakibatkan kerugian pendapatan yang ditunjukkan dengan tingkat *Non Performing Financing* (NPF) yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika tingkat *Non Performing Financing* (NPF) rendah, maka diantisipasi bahwa pendapatan akan meningkat, sehingga keuntungan yang diperoleh juga meningkat (Widyasari).

Rasio Efisiensi Operasional (REO), yang dikenal di Indonesia sebagai rasio BOPO (Beban Operasional Pendapatan Operasional), menggambarkan perbandingan antara biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan dengan keuntungan operasional yang diperolehnya dalam suatu periode tertentu. Rasio ini sangat penting, terutama bagi sektor perbankan, karena variasi nilainya menjadi salah satu faktor yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk menilai tingkat kesehatan sebuah bank (Muhammad, 2011).

Operational Efficiency Ratio (OER) merupakan instrumen yang diterapkan untuk menilai kinerja operasional dan tingkat efisiensi suatu bank. Karena bank dapat meningkatkan profitabilitas dengan berkonsentrasi pada pengendalian biaya yang efektif dan efisiensi operasional, variabel *Operational Efficiency Ratio* (OER) terkait dengan efisiensi biaya manajemen, yang dianggap sebagai salah satu penentu utama profitabilitas perbankan (Abdul Karim, 2020).

Financing to Deposit Ratio, rasio ini diterapkan untuk menilai kemampuan bank untuk segera memenuhi permohonan kredit publik serta pembayaran utang jangka pendek kepada deposan. Bank yang tidak likuid ditunjukkan dengan angka rasio yang tinggi. FDR adalah rasio yang membandingkan jumlah dana yang ditawarkan dengan jumlah simpanan masyarakat (Pravasanti, 2018). *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengungkapkan berapa besar Dana Pihak Ketiga (DPK) yang digunakan untuk pembiayaan. Jika *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tinggi, dapat disimpulkan kapabilitas bank sangat baik dan mampu menjalankan perannya sebagai intermediasi. Sebaliknya, rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang rendah mengindikasikan bank belum mampu menjalankan fungsi intermediasi secara maksimal. Namun, jika *Financing to Deposit Ratio* (FDR) meningkat ini menandakan bahwa likuiditas bank mengalami penurunan karena alokasi dana yang lebih besar diarahkan untuk pembiayaan (Munandar, 2022).

Bank Mega Syariah merupakan konversi Bank Umum ke Bank Syariah, yang mana kinerjanya dapat dijadikan sebagai objek analisis. Hal tersebut terlihat dari tingkat likuiditas, efisiensi operasional, kualitas aktiva dan rentabilitas yang

setiap tahunnya selalu mengalami pergerakan yang signifikan. Berikut adalah tabel perkembangan NPF, BOPO, FDR terhadap ROA pada PT Bank Mega Syariah periode 2012-2022.

Tabel 1.1

Perkembangan NPF, OER dan FDR terhadap ROA Pada PT Bank Mega Syariah Periode 2012-2022

Tahun	NPF		OER		FDR		ROA	
2012	2,67		77,28		88,88		3,81	
2013	2,98	↑	86,09	↑	93,37	↑	2,33	↓
2014	3,89	↑	97,61	↑	93,61	↑	0,29	↓
2015	4,26	↑	99,51	↑	98,49	↑	0,30	↑
2016	3,30	↓	88,16	↓	95,24	↓	2,63	↑
2017	2,95	↓	89,16	↑	91,05	↓	1,56	↓
2018	2,15	↓	93,84	↑	90,88	↓	0,93	↓
2019	1,72	↓	93,71	↓	94,53	↑	0,89	↓
2020	1,69	↓	85,52	↓	63,94	↓	1,74	↑
2021	1,15	↓	64,64	↓	62,84	↓	4,08	↑
2022	1,09	↓	67,33	↓	54,63	↓	2,59	↓

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Mega Syariah Periode 2012-2022

**Keterangan :*

↑ = *Mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya*


↓ = *Mengalami penurunan dari tahun sebelumnya*

Dari tabel 1.1 dapat terlihat pergerakan rasio keuangan yang signifikan. Terlihat *Non Performing Financing* (NPF) yang relatif mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sejalan dengan semakin menurunnya *Non Performing Financing* (NPF) dari tahun 2012 hingga 2022, maka dapat dikatakan bahwa kinerja Bank Mega Syariah semakin membaik. Hal tersebut terlihat dari *Non Performing Financing* (NPF) yang semakin menurun sehingga tingkat pembiayaan bermasalah relatif berkurang. Namun, jelas bahwa ketika *Non Performing Financing* (NPF) turun, *Return On Assets* (ROA) juga turun. Kemudian terlihat *Operational Efficiency ratio* (OER) mendapati kenaikan dari tahun 2012 hingga 2015 yang kemudian mengalami penurunan di tahun 2016 tetapi diikuti dengan kenaikan kembali di tahun 2017 hingga 2019 dan kembali mengalami penurunan hingga tahun 2022. Pergerakan yang terjadi pada *Operational Efficiency ratio* (OER) ini dapat dikatakan tidak begitu besar, penurunan yang terjadi relatif tidak terlalu jauh dari tahun sebelumnya yang kemudian mengalami kenaikan kembali. Tetapi meskipun begitu, terlihat juga diikuti *Return On Assets* (ROA) yang semakin menurun. Situasi tersebut juga bertolak belakang dengan teori yang mengatakan jika *Operational Efficiency ratio* (OER) mengalami penurunan maka *Return On Assets* (ROA) mengalami kenaikan. Selanjutnya juga terlihat pada rasio *Financing To Deposit Ratio* (FDR) yang terlihat relatif menghadapi kenaikan tetapi tetap diikuti *Return On Assets* (ROA) yang semakin menurun.

Hal ini juga bertentangan dengan teori yang menyatakan bahwa jika *Financing To Deposit Ratio* (FDR) mengalami peningkatan maka *Return On Assets* (ROA) juga akan meninggi dan jika *Financing To Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan maka *Return On Assets* (ROA) juga akan mengalami penurunan.

Grafik 1.1

Non Performing Financing (NPF), Operational Efficiency ratio (OER), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Return on Assets (ROA) Pada PT Bank Mega Syariah Periode 2012-2022



Sumber: Laporan Keuangan PT Bank Mega Syariah Data diolah 2023

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji masalah ini secara mendalam dalam skripsi yang berjudul: ***Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Dan Operational Efficiency Ratio (OER) Dan Financing to Deposito Ratio (FDR) terhadap Return On Asset (ROA) Pada PT. Bank Mega Syariah Periode 2012-2022.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Seberapa besar pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada PT. Bank Mega Syariah Periode 2012-2022?
2. Seberapa besar pengaruh *Operational Efficiency Ratio* (OER) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada PT. Bank Mega Syariah Periode 2012-2022?
3. Seberapa besar pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada PT. Bank Mega Syariah Periode 2012-2022?
4. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Operational Efficiency Ratio* (OER), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return on Asset* (ROA) pada PT Bank Mega Syariah Periode 2012-2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada PT. Bank Mega Syariah Periode 2012-2022
2. Untuk menganalisa pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada PT. Bank Mega Syariah Periode 2012-2022

3. Untuk menganalisa pengaruh *Operational Efficiency Ratio* (OER) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada PT. Bank Mega Syariah
4. Untuk menganalisa pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dan *Operational Efficiency Ratio* (OER) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada PT. Bank Mega Syariah Periode 2012-2022.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu dan tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya serta menambah wawasan berkaitan dengan pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dan *Operational Efficiency Ratio* (OER) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Asset* (ROA).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk meningkatkan pemahaman penulis mengenai pengaruh rasio-rasio keuangan khususnya mengenai pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) *Operational Efficiency Ratio* (OER) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Asset* (ROA). Dan juga sebagai acuan bagi penulis dalam meniti karir berbisnis dan bekerja di dunia nyata.

b. Bagi Bank

Sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan bank yang berhubungan dengan peningkatan profitabilitas dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan untuk mendeteksi sejak dini ancaman kebangkrutan.

c. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi atau pembiayaan pada lembaga yang bersangkutan.

